



Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik
dan Ilmu Hukum

P-ISSN : 2987-1492
E-ISSN : 2986-8262

Prosiding
Senaskah
Seminar Nasional Komunikasi Administrasi Negara & Hukum

Memberdayakan Umkm Pariwisata Melalui Hukum Pariwisata

Caesar Nadia Hairunnisa

Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik, dan Ilmu Hukum Universitas Serang Raya, Banten, Indonesia

Email Korespondensi: nadiakhairunisa703@gmail.com

ABSTRACT

MSME play an important role in national development, especially development in the tourism sector. The reality on the ground shows that MSME business activities are often unable to compete with their competitors which are large-scale businesses, this is because large-scale businesses have a stronger position when viewed from various angles. In this regard, empowering MSME in the field of tourism business is a social thing to strive for. This study focuses its discussion on two things, namely how efforts to empower MSME in the field of tourism business and the current reality in the field, and the second is how tourism law functions within the framework of empowering MSME. In this scientific work, the method used is normative legal research with its data collection method, namely a literature study with a statutory and conceptual approach.

Keywords: Legal Function, Tourist, Empowerment

PENDAHULUAN

Pariwisata menjadi salah satu bidang yang diandalkan untuk memperoleh devisa yang ditujukan untuk pembangunan nasional ataupun daerah. Pariwisata menjadi sebuah potensi yang dikedepankan bagi peningkatan kemakmuran masyarakat. Hal tersebut selaras dengan fungsi kepariwisataan seperti yang dicantumkan pada pasal 3 UU Nomor 10 Tahun 2009 mengenai kepariwisataan yakni memiliki fungsi bagi peningkatan pemasukan negara untuk merealisasi kemakmuran masyarakat. Apabila dilihat dari aspek perekonomian, sektor pariwisata sudah memperoleh pengakuan bahwa lini ini berkontribusi bagi pemasukan negara serta memiliki kemampuan dalam mendukung pertumbuhan pada bidang perekonomian. Tidak sektor pariwisata hingga sekarang masih menjadi harapan selaku penghasil devisa yang diandalkan dalam membangun ekonomi di Indonesia.

Kepariwisataan bisa membangun seluruh aspek kehidupan bangsa, serta bidang ini akan serta merta membangun ketahanan ekonomi yakni keadaan ekonomi Indonesia yang dilandasi oleh ekonomi kerakyatan yang mengandung kemampuan memelihara keseimbangan ekonomi, kemampuan berdaya saing yang tinggi serta merealisasi kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan serta berkemakmuran. Sehingga kemudian kepariwisataan menjadi faktor yang sangat berpotensi dalam rangka pembangunan nasional secara holistik serta merata. Kesuksesan bidang

pariwisata tersebut bermanfaat luas dampaknya untuk pertumbuhan perekonomian, sosial budaya, perpolitikan serta berbagai bidang lainnya.¹

Tidak bisa dielakan bahwa pengaruh pariwisata memberi angin segar untuk pertumbuhan sekaligus perkembangan pada perekonomian, namun kendati pertumbuhan ekonomi terbilang tinggi akan tetapi apabila tidak terdapat upaya-upaya strategis serta spesifik yang menjadi pengatur serta pembangun hubungan antara pariwisata dengan masyarakat menengah ke bawah, termasuk usaha kecil, dengan demikian perkembangan ekonomi tidak memiliki arti sedikitpun untuk kaum marginal serta hanya memberikan keuntungan bagi sekelompok masyarakat yang telah memiliki kekayaan. Pemerataan sangatlah penting sebab apabila tingkat pertumbuhan ekonomi terbilang tinggi maka hal tersebut tidak memiliki dampak yang signifikan, mengingat bagaimana bisa pertumbuhan serta kemajuan ekonomi bisa dirasakan manfaatnya secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat termasuk usaha mikro kecil dan menengah dengan adanya pemerataan.²

UMKM menjadi fenomena terbaru yang mana kehadirannya pada kegiatan ekonomi di Indonesia merupakan isu terpenting selaku pilar perekonomian, selain BUMN, BUMS serta berbagai bentuk badan usaha lain. Akan tetapi realitanya kehadiran UMKM kurang diperhatikan secara optimal oleh pemerintah bahkan kelompok usaha ini masih termajinalkan pada keadaan kerasnya yang dihadapkan oleh kompetisi bisnis domestik ataupun internasional. Ujian empiris memperlihatkan bahwasanya pembangunan pariwisata yang berpegangan pada paradigma pertumbuhan dengan *trickle down effect* tidak berlangsung seperti itu. Bidang pariwisata dituding selaku Neo kapitalisme yang sebatas melakukan eksploitasi terhadap warga lokal, sedangkan manfaat pembangunan pariwisata sebagian tersebut keluar dirasakan oleh kaum kapitalis. Ketimpangan pemasukan serta kemakmuran antar lapisan masyarakat kian membesar. Warga lokal termasuk kelompok UMKM terpinggirkan di tengah arus majunya pariwisata yang tengah berlangsung.

Ekonomi maju yang diraih melalui pengaruh pariwisata hingga sekarang cenderung hanya dirasakan oleh para pelaku bisnis berskala besar, serta masih sedikit bermanfaat untuk UMKM. Keadaan UMKM masih nampak selaku pihak yang terpinggirkan, kendati peranannya sangatlah vital pada pertumbuhan ekonomi di Indonesia selaku destinasi tujuan wisata. Melalui penerbitan UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan mesti sekiranya dilaksanakan riset serta kajian sejauh apa UU kepariwisataan itu sendiri mengatur terkait perlindungan hukum serta pemberdayaan UMKM, hingga kemudian UMKM bisa melupakan sayap persaingannya dan bertumbuh kembang secara sehat sejalan dengan majunya pariwisata nasional.

METODE PENELITIAN

¹ I.P, Gegel, 2006, Hukum Pariwisata Suatu Pengantar. Widya Dharma, Denpasar, Hlm. 30

² Dahana, M.M, 2012, *Perlindungan Hukum dan Keamanan Terhadap Wisatawan*, Paramita, Surabaya, Hlm. 200

Penyusunan karya tulis ini mempergunakan metode pendekatan yang sifatnya yuridis normatif, sejalan dengan judul serta masalah yang hendak dibahas pada karya tulis ini serta agar mampu memberi hasil yang bermanfaat dengan demikian dipilih pendekatan tersebut guna memperoleh berbagai bahan berbentuk teori, konsep, asas hukum dan regulasi hukum yang terkait dengan pokok bahasan yaitu pemberdayaan UMKM melalui hukum pariwisata. Metode pendekatan yuridis normatif ini dilakukan melalui metode menelaah bahan pustaka yang menjadi data sekunder serta kemudian karya tulis ini dinamakan sebagai penelitian hukum kepustakaan. Penggunaan metode berpikir deduktif pula digunakan dalam penyusunan karya tulis ini, yakni metode berpikir untuk menarik kesimpulan yang diambil dari suatu hal yang sifatnya general yang telah terbukti bahwasanya dia valid serta kesimpulan tersebut diperuntukkan bagi suatu hal yang memiliki sifat khusus. Sehingga kemudian objek yang dianalisa melalui pendekatan yang sifatnya kualitatif ialah metode penelitian yang merujuk kepada norma-norma hukum yang ada pada regulasi undang-undang.³

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Upaya Memberdayakan UMKM di Bidang Usaha Pariwisata serta Realitanya

Kenyataan yang terjadi saat ini bisnis di bidang pariwisata yang UMKM jalankan kerap kalah saing dengan bisnis besar dengan modal yang kuat, akses untuk memperoleh modal baginya sangatlah terbatas. Beragam jenis usaha yang dilakukan serta tenaga warga setempat secara umum masih berbentuk UMKM serta taraf kerja menengah ke bawah yang kerap memperoleh hambatan untuk berkembang, terlebih lagi hambatan dari aspek finansial. Menanggapi hal itu sendiri tentu diharap pemerintah maupun pemerintah daerah mengerahkan perhatiannya lebih banyak kepada pemberdayaan UMKM baik lewat penguatan modal, pemberian perlindungan, perluasan beragam akses mulai dari akses informasi serta pasar, peningkatan keterampilan kerja serta berbagai hal lain yang mampu menunjang UMKM.⁴

UMKM memiliki peranan yang strategis pada pembangunan ekonomi nasional, hal tersebut dikarenakan peranannya pada pertumbuhan ekonomi sekaligus mampu menyerap tenaga kerja sekaligus berperan bagi pendistribusian hasil-hasil pembangunan. Dari pemaparan tersebut dengan demikian bisa ditarik kesimpulan bahwa peranan UMKM sangatlah besar untuk pertumbuhan serta perkembangan di bidang perekonomian. Kebutuhan akan penggerak sektor riil ekonomi asalnya dari UMKM. Disamping itu UMKM pula banyak menyerap tenaga kerja serta kemudian mempengaruhi penurunan angka pengangguran serta kemiskinan, maka dari itu usaha kecil mesti diberdayakan agar memiliki kemampuan untuk berdaya saing serta independen,

³ Soemitro, R.H, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Cet. IV, Ghalia Indonesia, Jakarta, Hlm 35

⁴ Pitana, I.G, 2002, *Apresiasi Kritis Terhadap Kepariwisata Bali*, PT. The Works, Denpasar, Hlm

termasuk UMKM yang membidangi usaha pariwisata. Jenis UMKM di bidang pariwisata ini kerap dihadapkan oleh kesusahan dalam memperoleh beragam akses terlebih lagi akses modal dari perbankan serta lembaga finansial lainnya. Umumnya UMKM pariwisata ini menghadapi hambatan berupa persyaratan jaminan ataupun agunan selaku kendalanya.

Pembangunan pariwisata Indonesia seperti yang diamandemenkan pada UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan ditujukan tidak sebatas sifatnya ekonomi Namun pula mempunyai dimensi memajukan kebudayaan, mengangkat Citra Bangsa, memperkokoh jati diri bangsa, memupuk cinta rasa tanah air, melestarikan alam lingkungan, mempererat hubungan antar bangsa dan kebudayaan. Selaras dengan hal tersebut pembangunan pariwisata Indonesia sangatlah mengedepankan prinsip pemberdayaan masyarakat setempat serta memberikan kebermanfaatn bagi kemakmuran masyarakat.

Pemberdayaan komunitas setempat yang terdapat di tempat pariwisata lewat aktivitas usaha kepariwisataan adalah sebuah model pembangunan yang tengah memperoleh beragam perhatian dari banyak pihak serta akan dijadikan sebagai agenda penting pada proses pembangunan kepariwisataan kedepannya. Pemberdayaan masyarakat berdasarkan pandangan sejumlah ahli sudah dipahami selaku sebuah proses yang tidak sebatas melakukan pengembangan potensi ekonomi masyarakat yang sedang tidak berdaya, akan tetapi pula mesti berusaha untuk meningkatkan harkat serta martabat, kepercayaan diri maupun harga diri dan terpeliharanya tatanan nilai budaya setempat.⁵

b. Fungsi Hukum Pariwisata Dalam Rangka Memberdayakan UMKM

Kegiatan pariwisata sangatlah memerlukan terdapatnya instrumen hukum yang kemudian difungsikan selaku pengatur kegiatan itu sendiri, hingga bisa menciptakan keteraturan serta ketertiban di tengah masyarakat. Komponen wisata misalnya pemerintah, masyarakat, investor serta wisatawan pada kegiatannya berpaduan kepada hukum pariwisata. Hukum pariwisata merupakan perangkat kaidah serta asas-asas yang menjadi pengatur terkait penyelenggaraan serta pembinaan kepariwisataan, baik yang terkait dengan objek serta daya tarik pariwisata, usaha pariwisata, partisipasi masyarakat serta pembinaannya.

Mencermati transaksi jasa pariwisata yang kompleks, dengan demikian hukum pariwisata memiliki lingkup kajian beragam bidang hukum misalnya: hukum perdagangan, hukum investasi, hukum ketenagakerjaan, hukum lingkungan, hukum bisnis standar, hukum pertanahan, hukum imigrasi, hukum perusahaan, hukum administrasi negara serta berbagai bidang hukum lainnya. Pembuatan kaidah hukum pariwisata mesti mampu memberikan peluang untuk pertumbuhan serta perkembangan ekonomi kerakyatan yang secara umum dijalankan UMKM. Kelompok UMK mini lewat ketentuan hukum yang ada mesti diberi peluang untuk mendapatkan beragam akses, seperti modal ataupun akses menjalankan kegiatan bisnisnya.⁶

⁵ Anwas, O.M. (2013). *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global*. Bandung : Alfabeta

⁶ Sunaryo, B, 2003, *Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*, Gaya Media, Yagyakarta, hlm 45

Terkait dengan penyelenggaraan aktivitas bisnis di bidang pariwisata, lewat perangkat hukum pariwisata, pemerintah mesti mendorong supaya aktivitas bisnis pariwisata bisa memberikan peluang untuk memberdayakan perekonomian masyarakat. Apabila ekonomi kerakyatan tidak diberikan peluang serta kurang terberdaya, dengan demikian ia akan digilas oleh kekalahan persaingan dengan ekonomi global.

UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan selaku hukum kepariwisataan memperlihatkan keberpihakan pada pengembangan UMKM. Ketentuan pasal 17 UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan mengatur mengenai kewajiban pemerintah dalam melakukan pengembangan serta perlindungan terhadap UMKM maupun koperasi di bidang usaha pariwisata melalui pembuatan kebijakan pencadangan usaha pariwisata bagi UMKM serta koperasi dan menyediakan fasilitas kemitraan UMKM dengan bisnis berskala besar. Adapun pasal 17 menyebutkan bahwa: “pemerintah serta pemerintah daerah diwajibkan melakukan pengembangan serta perlindungan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi dalam bidang usaha pariwisata melalui cara pembuatan kebijakan pencadangan usaha pariwisata bagi UMKM serta koperasi; memberikan fasilitas kemitraan dengan bisnis berskala besar.”

Penegasan terkait pemberdayaan UMKM pula bisa ditinjau di penjelasan umum dari UU Nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan. Pembangunan kepariwisataan pula diorientasikan kepada usaha memberdayakan UMKM di dalam serta di sekeliling destinasi pariwisata. Seperti yang diketahui bahwasanya roh dari UU pariwisata yang terbaru yakni UU Nomor 10 Tahun 2009 ialah usaha pemerintah dalam memacu UMKM supaya semakin bertumbuh dan berkembang hingga tercipta *sustainable tourism industry* guna menekan angka kemiskinan. Regulasi di aspek pariwisata berisikan terkait penguatan serta memberdayakan UMKM, akan tetapi yang terpenting saat ini ialah penerapan dari regulasi itu sendiri mesti dikaji serta diteliti secara lanjut. Berdasarkan pandangan Violetta Simatupang, sekarang sudah banyak nampak kemitraan bisnis besar dengan UMKM pada aspek FnB untuk pengunjung, akan tetapi pada aspek akomodasi maupun biro perjalanan dan berbagai hal lainnya sekiranya mesti diperbanyak kembali pengembangannya.

Fungsi dari hukum pariwisata tidak hanya sebatas berada di lingkup kegiatan kunjungan wisatawan ke sebuah destinasi wisata, namun lebih dari itu hukum pariwisata pula berfungsi sebagai pengayom serta pelindung bagi para pelaku bisnis di area destinasi wisata untuk menjalankan aktivitas bisnisnya, tidak lain ialah bisnis berkategori UMKM. Melalui terdapatnya perlindungan tersebut diharap UMKM bisa bertumbuh serta berkembang sejalan dengan berkembangnya pariwisata tersebut. Pada konteks pengembangan UMKM, perlindungan diberi lewat regulasi undang-undang yang pemerintah terbitkan. Pemerintah berkewajiban dalam menumbuhkan iklim usaha bagi UMKM lewat penentuan regulasi undang-undang serta kebijakan perekonomian mencakup aspek pendanaan, fasilitas, kemitraan, persaingan, informasi, perizinan usaha serta berbagai hal lainnya guna mengembangkan UMKM, sehingga UMKM memiliki daya saing di kancah ekonomi global.

Mencermati kehadiran UMKM selaku pihak yang kondisi perekonomiannya rentan daripada bisnis berskala besar, dengan demikian fungsi hukum terlebih lagi hukum kepariwisataan yang penting dikembangkan ke depannya ialah pada fungsinya selaku sarana untuk memberdayakan UMKM. Bahwasanya peran intelektual hukum untuk menyikapi kemiskinan senantiasa berkembang tidak dibatasi oleh advokasi untuk orang-orang yang tidak mampu, akan tetapi pula di bidang substansi hukum serta pemfungsian hukum. Fungsi hukum yang awalnya hanya selaku sarana pengendali sosial serta sarana rekayasa sosial, mulai dilakukan pengembangan sehingga menjadi sarana pemberdayaan masyarakat.

Hukum yang semacam ini memiliki relevansi dengan konteks hukum progresif yang ditujukan bagi pembebasan. Tujuannya membawa imperatif lain yakni pemberdayaan. Pemberdayaan tersebut tentunya diarahkan pada kaum yang marginal. Dari aspek filosofisnya, ide kesederajatan pada hukum sesungguhnya berawal dari realita bahwasanya pihak yang memiliki kekuatan senantiasa menindas pihak yang lebih lemah, hukum rimba yang berlangsung menurut asas “kuat dan lemah”.

SIMPULAN

Dari pemaparan yang disampaikan pada pembahasan sebelumnya, dengan demikian bisa ditarik kesimpulan sebagaimana di bawah ini:

1. Kerajaan UMKM di bidang usaha pariwisata saat ini dapat dikatakan kurang terberdaya serta mengalami pembatasan akses baik akses modal, pemasaran ataupun peluang berbisnis, hal tersebut merupakan realita yang terjadi hari ini. Karenanya memberdayakan UMKM baik lewat penguatan modal, memperluas akses pasar dan melindunginya secara hukum sangatlah diperlukan.
2. Hukum pariwisata pada konteks pemberdayaan UMKM di bidang usaha pariwisata berfungsi selaku pengatur guna menjamin terdapatnya keadilan serta kepastian hukum yang melindungi UMKM, hingga UMKM memperoleh beragam akses seperti akses modal, akses pasar maupun akses bisa melaksanakan aktivitas bisnisnya hingga UMKM bisa bertumbuh dan berkembang sekaligus memiliki daya saing sehingga tidak dapat mudah dikalahkan oleh bisnis berskala besar.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Anwas, O.M. (2013). *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global*. Bandung : Alfabeta.
- Dahana, M.M. (2012). *Perlindungan Hukum dan Keamanan Terhadap Wisatawan*. Surabaya : Paramita.
- Fajar, A.M. (2013). *Teori-Teori Hukum Kontemporer*. Malang: Setara Press.
- Gelgel, I.P. (2006). *Hukum Pariwisata Suatu Pengantar*. Widya Dharma. Denpasar: UNHI.
- Pitana, I.G. (2002). *Apresiasi Kritis Terhadap Kepariwisata Bali*. Denpasar : PT. The Works.

Sunaryo, B. (2013). Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata Konsep dan Aplikasinya di Indonesia. Yogyakarta : Gaya Media.

Sutjipta, N. (2005). Pariwisata Revolusi di Pulau Dewata. Denpasar : Universitas Udayana.

Soemitro, R.H. (1990). Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Cet. IV, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Wenegama, I.W. Peranan Usaha Kecil dan Menengah Dalam Penyerapan Tenaga Kerja dan Tingkat Pendapatan Masyarakat Miskin di Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung, Buletin Studi Ekonomi, Vol. 18 No.1 Pebruari 2013.

